

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI DI DESA NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

Alif Rahman Ardiansyah

202010110311211



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALIF RAHMAN ARDIANSYAH

202010110311211

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most legible, appearing to be 'Fifik Wiryani'. Below it are two more signatures, one of which appears to be 'Isdian Anggraeny'. The signatures are written over horizontal lines.

**EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI DI DESA NGUWOK
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN)**

Diajukan Oleh:


ALIF RAHMAN ARDIANSYAH

202010110311211

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, SH., MKn



Dekan,

Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALIF RAHMAN ARDIANSYAH

NIM : 202010110311211

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI DI DESA NGUWOK
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Juli 2024



Alif Rahman Ardiansyah

ABSTRAKSI

Nama : Alif Rahman Ardiansyah
NIM : 202010110311211
Judul : Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi
Dalam Jual Beli Tanah (Studi Di Desa Nguwok Kecamatan Modo
Kabupaten Lamongan
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.SI., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Tugas Akhir ini dilatar belakangi adanya aduan dari pihak penjual tanah yang mengadukan permasalahannya kepada Pemerintah Desa Nguwok. Kemudian dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak dan Kepala serta Perangkat Desa Nguwok menjadi jembatan penyelesaian sengketa sebagai mediator. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna memberikan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti akan meneliti tentang upaya penyelesaian wanprestasi jual beli tanah secara mediasi dan efektivitas mediasi sebagai upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli tanah di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa ini para pihak memilih melakukan perdamaian. Proses yang dilalui dalam perkara ini telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Dan penyelesaian sengketa ini dengan menggunakan akta perdamaian merupakan jalan terbaik karena saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Berdasarkan kegunaan secara praktis dapat memberi pandangan untuk penegak hukum khususnya desa dalam upaya penyelesaian wanprestasi jual beli tanah melalui mediasi. Bagi penjual dan pada khalayak umum sebagai pihak yang dirugikan sehingga dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Penyelesaian Wanprestasi

ABSTRACT

Name : Alif Rahman Ardiansyah
NIM : 202010110311211
Title : Effectiveness of Mediation as an Effort to Resolve Default
In Buying and Selling Land (Study in Nguwok Village, Modo
District Lamongan Regency)
Supervisor : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.SI., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

This final assignment was motivated by complaints from land sellers who complained about their problems to the Nguwok Village Government. Then mediation was carried out between both parties and the Head and Officials of Nguwok Village became the bridge to resolve the dispute as mediators. Mediation is carried out to resolve these problems in order to provide results that benefit both parties. This research uses a juridical-empirical method with a qualitative-descriptive approach. Researchers will examine efforts to resolve defaults in land sales and purchases through mediation and the effectiveness of mediation as an effort to resolve defaults in land sales and purchases in Nguwok Village, Modo District, Lamongan Regency. The results of this research show that in efforts to resolve this dispute the parties chose to make peace. The process followed in this case is in accordance with Perma Number 1 of 2016 concerning mediation. And resolving this dispute using a peace deed is the best way because it is mutually beneficial for both parties. Based on its practical use, it can provide insight for law enforcers, especially villages, in efforts to resolve land sale and purchase defaults through mediation. For sellers and the general public as the aggrieved party so that it can provide benefits to both parties in the dispute.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Default Resolution

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb, Alhamdulillahil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI DI DESA NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN)**

Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna penyelesaian Studi Program S1 (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis mendapatkan berkah kebahagiaan dan semangat yang tak tenilai.
2. Terimakasih dan teristimewa kepada orang tua Penulis, Ayahanda alm. Suryoto & Ibunda Toetik Soeryo, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik Penulis, memotivasi, dan tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, mendoakan serta memberikan dukungan penuh sehingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Tercinta kepada Alm. H. Karsim dan Hj. Kasmi'ah selaku kakek & nenek Penulis. Terima kasih atas doa dan kebaikan serta dukungan selama awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini.
4. Tersayang Rengga Surya Dirgantara, Bilqis Humaira Zalfa & Novi Anggraeny selaku saudara/i Penulis serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, mendoakan dan memberi dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
5. Terkasih kepada partner special saya, Astrid Lusiana Martha Thilova, S.H terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

8. Yang terhormat, Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.SI., M.Hum & Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan juga pengarahan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Yang terhormat segenap Bapak dan Ibu dosen serta staff yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada Penulis selama masa perkuliahan.
10. Yang Terhormat Kepala Desa Nguwok yakni Ibu Hartutik, Sekretaris Desa Nguwok Bapak Joko Slamet, S.Pd, serta Aparatur Desa Nguwok yang telah memberikan kesempatan dan mendukung menyelesaikan tugas akhir
11. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tiada kemampuan Penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik pihak-pihak yang berkepentingan, serta Penulis sendiri.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 10 Juli 2024

Alif Rahman Ardianysah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli.....	18
A. Pengertian Perjanjian.....	18
B. Syarat-syarat Sah Perjanjian.....	20
C. Unsur-Unsur Perjanjian	24
D. Akibat Suatu Perjanjian.....	25
E. Hubungan Hukum dalam Perjanjian	26
2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	27

3. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Secara Non Litigasi.....	31
4. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum.....	32
A. Pengertian Efektivitas Hukum.....	32
B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	33
C. Keuntungan Efektifitas Mediasi.....	34
5. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi	35
A. Pengertian Mediasi	35
B. Prinsip Umum Mediasi.....	37
C. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Profil Umum Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.....	45
1. Letak Geografis	45
2. Keadaan Demografi.....	45
3. Keadaan sosial kemasyarakatan Desa Nguwok	48
B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual-Beli Tanah secara Mediasi di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan	50
1. Prosedur jual beli tanah di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.....	50
2. Upaya penyelesaian wanprestasi jual beli tanah	53
C. Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Wanprestasi dalam Jual-Beli Tanah di Desa Nguwok Kabupaten Lamongan.....	64
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78
Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir.....	78
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	80
Lampiran 3. Surat Observasi	82
Lampiran 4. Data Mediasi Tahun 2020 s/d 2023 Desa Nguwok Kecamatan....	83

Modo Kabupaten Lamongan.....	83
Lampiran 5. Akta Perdamaian	84
Lampiran 6: Dokumentasi	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aparatur Desa Nguwok.....	46
Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Nguwok.....	47
Tabel 3. Fasilitas Desa Nguwok.....	49
Tabel 4. Prosedur Jual Beli Tanah Di Desa Nguwok.....	53
Tabel 5. Bentuk Wanprestasi Tahun 2020 s.d 2023 Desa Nguwok.....	56
Tabel 6. Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Tanah Secara Mediasi Tahun 2020 s/d 2023.....	57
Tabel 7. Proses Upaya Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Tanah.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir.....	78
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	80
Lampiran 3. Surat Observasi.....	82
Lampiran 4. Data Mediasi Tahun 2020 s/d 2023 Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.....	83
Lampiran 5. Akta Perdamaian.....	84
Lampiran 6. Dokumentasi.....	88



DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- A Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.
- Abbas Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 24.
- Abdulkadir Muhammad.2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134
- Adi Nugroho, Susanti. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. Hlm. 21
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press 2000)
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers,
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rajawali Press Hlm. 53
- Ari. S. Hutagalung, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa, Bandung: Ghalia Indonesia, 2015, hlm.79.
- Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15
- Edi. As'adi, Hukum Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012, hlm. 54.
- Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa..., hlm 72.
- Maria S.W. Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan, Jakarta: Kompas, 2015, hlm. 90
- Miru dan Pati, 2011, hlm 78
- Moore S.P, Proses Mediasi di Luar Pengadilan , Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm.20.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hlm 157
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.
- Munawar Iskandar, Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Jakarta: Universitas Terbuka, 2013, hlm. 54.
- Priyatna Abduraysid, Arbitrase dan Alternatif Sengketa Suatu Pengantar, Jakarta: Fikhati Aneska, 2003. Hlm. 75.
- Prof. R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, hlm 282
- Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, Semarang: FH Undip, Hlm. 1-3.
- R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, Hlm.50
- R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.
- R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 16
- R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, Jakarta: PT. Intermasa, Hlm.3
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, Jakarta: PT. Intermasa, hlm 1
- Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm13
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 98
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 99
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2012. Hlm 196
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2012. Hlm 12
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8
- Subekti, 2001, Hlm 48.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bambang: Alfabeta, 2015), 370
- Sujud Margono, *ADR dan Arbitrase”Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum”*, Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.57.
- Sujud Margono, *Loc cit*, hlm.80.
- Tood D. Rakoff, *Contract of Adhesion an Essay Inrecontruction*, 1983, hlm 1189
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012 R. Subekti, *op.cit*,hlm.59
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm 60

B. Skripsi dan Jurnal

- Anas Lukman Efendi, *Efektivitas Mediasi Atas Sengketa Batas Tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020).
- Isdian, A., & Sholahuddin, A. (2020). Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *Jurnal IlmuHukum*, 5(1), 57-66.
- Mellyana Putri Ahlanissa, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).
- Norhalisah, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur*, (Skripsi, Universitas Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021).

C. Perundang-Undangan

- 37 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999, Pasal 1, Ayat 1 Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997* (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) Pasal 37 ayat 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1352
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1353
- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

D. Wawancara

Hartutik (Kepala Desa), diwawancarai oleh Alif Rahman Ardiansyah, 19 April 2024, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Joko Slamet, S.Pd (Sekretaris Desa), diwawancarai oleh Alif Rahman Ardiansyah, 19 April 2024, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Hartutik (Kepala Desa), diwawancarai oleh Alif Rahman Ardiansyah, 10 Juni 2024, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Joko Slamet (Sekretaris Desa), diwawancarai oleh Alif Rahman Ardiansyah, 10 Juni 2024, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Wakid (Penjual Tanah), diwawancarai oleh Alif Rahman Ardiansyah, 10 Juni 2024, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Alif Rahman Ardiansyah

Nim : 202010110311211

Dengan Judul Skripsi :

“ EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI DI DESA
NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

10/7/24

Cholidah



Malang, 11 Juli 2024

Cholidah
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum